



PUTUSAN

No. 2155 K/Pid.Sus/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FADIL ANUGRAH FITRA SIMBOLON;**

Tempat lahir : Medan;

Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 19 Agustus 1980;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No. 19 Lingkungan III
Kwala Bingei, Kecamatan Stabat, Kabupaten
Langkat;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Polri;

Terdakwa berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 6 Februari 2012;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2012 sampai dengan tanggal 20 Februari 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2012 sampai dengan tanggal 7 Maret 2012;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 6 Mei 2012;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 7 Mei 2012 sampai dengan tanggal 5 Juni 2012;
- 7 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Mei 2012 sampai dengan tanggal 27 Juni 2012;
- 8 Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Juni 2012 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2012;

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2931/2012/S.1134.Tah.Sus/PP/ 2012/MA, tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Agustus 2012;

10 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 2932/2012/ S.1134.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 17 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2012;

11 Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus No. 3791/2012/ S.1134.Tah.Sus/PP/2012/MA, tanggal 12 Desember 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 15 Desember 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa FADIL ANUGRAH FITRA SIMBOLON, pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2011 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Desember 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Putri Hijau, tepatnya di depan Bank Indonesia di Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis Metamfetamina berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Sdr. L. Simanjuntak, Sdr. Roki M. Tanjung dan Sdr. Erginda Siallagan (anggota Kepolisian Polsekta Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang baru membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Kampung Kubur Medan dengan menumpang becak bermotor dan atas informasi tersebut maka para saksi Polisi langsung menuju tempat tersebut dan pada saat saksi Polisi berada di Jalan Putri Hijau Medan, para saksi Polisi melihat Terdakwa turun dari becak bermotor hendak menuju ke Hotel Dharmadeli Medan, kemudian para saksi Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan pada saat para saksi Polisi menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celana sebelah kiri lalu para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mana pada saat itu para saksi Polisi

2



menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari

kantong celana sebelah kiri Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengeluarkan isi dari kantong celana tersebut sehingga antara Terdakwa dengan para saksi Polisi terjadi pergumulan dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Antoni Simanjuntak (anggota Brimob) membantu para saksi Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang mana setelah Terdakwa membuka genggam tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika dan 1 (satu) bungkus permen Hexos selain itu ditemukan juga barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merah berisi 1 (satu) buah pipet kaca, pipet plastik dan 1 (satu) botol (gelas) plastik minuman mineral, terhadap barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya di mana alat-alat tersebut yang nantinya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang menurut informasi dari masyarakat, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Aju (belum tertangkap) serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 452/EX.Pol/ 0159/2011, tanggal 8 Desember 2011 dari Cabang Perum Pegadaian Medan Petisah dengan daftar hasil penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari a.n. Fadil Anugrah Fitra Simbolon, dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 6316/KNF/XII/2011, tanggal 14 Desember 2011, menyatakan 1 (satu) lembar plastik klip berisi Kristal Putih dengan berat netto 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram mengandung Narkotika, mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis a.n. Fadil Anugrah Fitra Simbolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa FADIL ANUGRAH FITRA SIMBOLON pada waktu dan tempat kejadian (locus dan tempat delicti) sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama di atas, menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri jenis

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina berupa 1 (satu) bungkus plastik bening Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya Sdr. L. Simanjuntak, Sdr. Roki M. Tanjung dan Sdr. Erginda Siallagan (anggota Kepolisian Polsekta Medan Baru) mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pelaku yang baru membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Kampung Kubur Medan dengan menumpang becak bermotor dan atas informasi tersebut maka para saksi Polisi langsung menuju tempat tersebut dan pada saat saksi Polisi berada di Jalan Putri Hijau Medan, para saksi Polisi melihat Terdakwa turun dari becak bermotor hendak menuju ke Hotel Dharmadeli Medan, kemudian para saksi Polisi langsung menghampiri Terdakwa dan pada saat para saksi Polisi menghampiri Terdakwa, Terdakwa langsung memasukkan tangan kirinya ke dalam saku celana sebelah kiri lalu para saksi Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di mana pada saat itu para saksi Polisi menyuruh Terdakwa untuk mengeluarkan isi dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, namun Terdakwa tidak mau mengeluarkan isi dari kantong celana tersebut sehingga antara Terdakwa dengan para saksi Polisi terjadi pergumulan dan tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Antoni Simanjuntak (anggota Brimob) membantu para saksi Polisi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa mengeluarkan isi kantong celana sebelah kiri Terdakwa yang mana setelah Terdakwa membuka gengaman tangan kiri Terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika dan 1 (satu) bungkus permen Hexos selain itu ditemukan juga barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas hitam merah berisi 1 (satu) buah pipet kaca, pipet plastik dan 1 (satu) botol (gelas) plastik minuman mineral, terhadap barang-barang tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya di mana alat-alat tersebut yang nantinya akan dipergunakan oleh Terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu yang menurut informasi dari masyarakat, Terdakwa membeli sabu-sabu dari Aju (belum tertangkap) serta Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan No. 452/EX.Pol/ 0159/2011, tanggal 8 Desember 2011 dari Cabang Perum Pegadaian Medan Petisah dengan daftar hasil penimbangan/penaksiran barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening diduga Narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari a.n. Fadil Anugrah Fitra Simbolon, dengan berat bersih 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 6299/KNF/XII/2011, tanggal 16 Desember 2011, menyatakan 1 (satu) pot plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine mengandung Narkotika, mengambil kesimpulan bahwa

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang dianalisis a.n. Fadil Anugrah Fitra Simbolon adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut : 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir dalam berkas perkara);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 April 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Fadil Anugrah Fitra Simbolon bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur di dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkusan plastik bening berisi diduga Narkotika seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) botol plastik minuman mineral;
 - Pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Medan No. 311/PID.B/2012/ PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa bernama : Fadil Anugrah Fitra Simbolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalah gunakan Narkotika Golongan I untuk dirinya sendiri;

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
 - Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Narkotika seberat 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram;
 - 1 (satu) pipet kaca;
 - 1 (satu) botol plastik minuman mineral;
 - Pipet plastik;
 - 1 (satu) buah tas hitam;
- dirampas untuk dimusnahkan;

- Menghukum pula Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 345/PID/2012/PT.MDN, tanggal 30 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Penasihat Hukum Terdakwa/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2012 No. 311/Pid.B/2012/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 101/Akta.Pid/2012/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 September 2012 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 95/Akta.Pid/ 2012/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Agustus 2012 Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 31 Agustus 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Februari 2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 6 September 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2012 akan tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan Negeri Medan No. 101/Akta.Pid/2012/PN.Mdn, tanggal 9 Oktober 2012 oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) Undang-Undang No.8 Tahun 1981, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dengan demikian permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 16 Agustus 2012 dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Agustus 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Judex Facti (Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri) telah mengabaikan, mengesampingkan dan tidak melaksanakan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena dalam mengadili tidak

melaksanakan/tidak menerapkan ketentuan Pasal 128 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pencandu Narkotika;

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannya pada halaman 9 alinea ke-2 membuat pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dari semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berikut salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 23 Mei 2012 No. 311/Pid.B/2012/PN.Mdn, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tersebut berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum, dengan demikian alasan-alasan dan pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat banding dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Sumatera Utara pada halaman 10 alinea ke-2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan”;

Bahwa secara jelas dan nyata pertimbangan hukum tersebut memperlihatkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tinggi Sumatera Utara berdasarkan kewenangannya sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa secara keseluruhan terhadap hasil pemeriksaan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan dalam perkara No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012;

Bahwa sebagai Pengadilan Tingkat Banding, Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan seharusnya mengulangi dan memeriksa secara keseluruhan hasil pemeriksaan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan

Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan, hal ini sesuai dengan yang telah diterapkan dalam Yurisprudensi pada putusan Mahkamah Agung tanggal 7 Januari 1982, No. 471K/Kr/1979, yang antara lain menegaskan “Yang penting atau yang pokok dalam pemeriksaan tingkat banding adalah mengulang kembali memeriksa seluruh hasil pemeriksaan Hakim tingkat pertama”;



Bahwa adapun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut di atas yang telah diabaikan, dikesampingkan dan tidak dilaksanakan atau tidak diterapkan dengan semestinya oleh Judex Facti dalam putusannya tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut:

Ayat (3):

Pencandu Narkotika yang telah cukup umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (2) yang sedang menjalani rehabilitasi medis 2 (dua) kali masa perawatan dokter di rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh Pemerintah tidak dituntut pidana;

- Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan mengatur sebagai berikut:

Pasal 55 Ayat (2):

(2) Pencandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan wajib lapor bagi pencandu Narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Bagi Pencandu Narkotika yang diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3:

Wajib lapor dilakukan oleh:

- a Orang tua atau wali pencandu Narkotika yang belum cukup umur;
- b Pencandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya;

Pasal 4:

- 1 Wajib lapor pencandu Narkotika dilakukan di institusi penerima wajib lapor;



- 2 Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh Menteri;
- 3 Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang sosial;

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 345/PID/2012/PT.Mdn, tertanggal 30 Juli 2012 telah membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tertanggal 23 Mei 2012, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama yang telah membuktikan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a adalah merupakan putusan yang dibuat dengan tidak memuat secara lengkap mengenai fakta-fakta dan keadaan sesuai dengan yang terungkap dalam persidangan serta tidak mempertimbangkan dengan seksama alat-alat bukti yang telah diperiksa pada persidangan, berupa keterangan saksi ahli, saksi yang meringankan (a de charge), bukti-bukti surat yang satu sama lain bersesuaian dan saling mendukung untuk dijadikan uraian-uraian yuridis tentang kualifikasi tindak pidana Narkotika kepada Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 128 Ayat (2) jo 55 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Bagi Pencandu Narkotika, dengan mengategorikan Terdakwa adalah sebagai orang yang berada pada tahap ketergantungan atau kecanduan Narkotika, sehingga harus dilakukan rehabilitasi;

Bahwa adapun fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang tidak dibuat secara lengkap dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis

Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang mengemuka dan dikemukakan serta terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Kopol dr. Karjana, Sp.KJ., yang diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti surat yang mendukung keterangan-



keterangan para saksi tersebut dalam putusannya sebagai alat bukti yang syah, adalah sebagai berikut:

1 Bahwa keterangan saksi ahli Kumpul dr. Karjana, Sp.KJ., selaku dokter yang merawat Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 November 2011 telah berobat dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut yang merupakan rumah sakit rujukan bagi anggota Polri oleh dr. Dona, Sp.KJ. dan dilanjutkan oleh saksi ahli dr. Karjana, Sp.KJ., pada tanggal 2 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa berobat dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut terhadap kecanduannya terhadap Narkotika adalah atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dengan didukung oleh istri dan orang tuanya dan juga Terdakwa berobat pada tanggal 2 Desember 2011 adalah berdasarkan izin dari kesatuannya di Polres Langkat, atas permohonan keluarga Terdakwa dan Terdakwa dibawa berobat Ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut adalah berdasarkan Surat Pengiriman Penderita a.n. Fadil Anugrah Fitrah Nomor : SPP/15/XII/2011/URKES, tertanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Lesly N. Sitorus (vide bukti T-3);
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Medan Baru pada tanggal 6 Desember 2011 dalam kasus Narkotika, dengan demikian sebelum ditangkap, terhadap kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika telah 2 (dua) kali dilakukan masa perawatan atau pengobatan oleh dokter dalam rangka rehabilitasi medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, sebagai satu-satunya Rumah Sakit yang berkompeten untuk melakukan rehabilitasi medis terhadap pencandu Narkotika yang merupakan anggota Polri di Sumatera Utara;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saksi ahli berkesimpulan “Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat” dan keterangan saksi ahli ini dikuatkan dan didukung oleh bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu Surat



Keterangan No. Pol. : SKD/4113/X11/2011/RS.Bhayangkara, tertanggal 12 Desember 2012 (vide bukti T-5);

- Bahwa setelah ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa berdasarkan permohonan orang tuanya (vide bukti Surat T-6a dan T-6b) diberikan izin oleh Penyidik untuk tetap melakukan pengobatan terhadap kecanduannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh saksi ahli sebanyak 2 (dua) kali masa perawatan yaitu pada tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 dan oleh Kapolsekta Medan Baru berdasarkan bukti T-7 yaitu Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol. : SP.Han/22/XH/2011, tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Baru, Terdakwa telah dibantarkan oleh pihak Penyidik ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan pada bahagian kejiwaan sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 5 Januari 2012;

Bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu H. Mangasi Simbolon, S.H., selaku orang tua Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 November 2011 dengan didampingi oleh istri dan orang tuanya telah berobat dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut atas kecanduannya terhadap Narkotika, yaitu merupakan rumah sakit rujukan bagi anggota Polri dan pada saat itu Terdakwa ditangani oleh dr. Dona, Sp.KJ.;
- Bahwa selanjutnya istri dan orang tua Terdakwa juga melaporkan kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika kepada Kapolres Langkat selaku Komandan Kesatuannya pada tanggal 29 November 2011, dan kemudian atas izin kesatuannya Terdakwa telah dibawa oleh Kanit Propam Polres Langkat untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut pada tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Surat Pengiriman Penderita a.n. Fadil Anugrah Fitrah Nomor : SPP/15/XII/2011/URKES, tertanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Lesly N. Sitorus (vide bukti T-3);
- Bahwa setelah ditangkap dan ditahan oleh Pihak Kepolisian Sektor

Kota Medan Baru pada tanggal 6 Desember 2011 dalam kasus Narkotika.



Terdakwa berdasarkan permohonan orang tuanya, diberikan izin oleh Penyidik untuk tetap melakukan pengobatan terhadap kecanduannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh saksi ahli sebanyak 2 (dua) kali masa perawatan yaitu pada tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti surat T-6a dan T-6b);

- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan badan atas diri Terdakwa, maka kepada saksi selaku orang tua Terdakwa, oleh Kopol dr. Karjana, Sp.KJ., menyarankan dan merekomendasikan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi terhadap kecanduannya atas Narkotika dan rekomendasi ini diberikan secara tertulis saksi ahli berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 3 April 2012 yang ditandatangani oleh Kopol dr. Karjana, Sp.KJ. (vide bukti bertanda T-14);

Bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas sebagai hasil pemeriksaan alat bukti dalam persidangan yang tidak dimuat dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Medan diikuti dan dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sesuai dengan Putusannya No. 345/PID/2012/PT.Mdn, tertanggal 30 Juli 2012, telah mengabaikan, mengesampingkan dan tidak melaksanakan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa karena Terdakwa sebelum ditangkap oleh Polisi pada tanggal 6 Desember 2011, telah melaporkan dirinya sebagai pencandu Narkotika dan Terdakwa telah menjalani 2 (dua) kali masa perawatan dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, yaitu pada tanggal 11 November 2011 dan pada tanggal 2 Desember 2011 dan setelah ditangkap dan ditahan oleh Penyidik, Terdakwa tetap berobat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh dokter di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 dan hal ini juga telah diketahui oleh Penyidik dengan membantarkan ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 5 Januari 2012, maka seharusnya Terdakwa diadili dan diputuskan berdasarkan ketentuan unsur-unsur yang terbukti dari Pasal 128 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah

No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pencandu Narkotika, dengan mengategorikan Terdakwa sebagai pencandu Narkotika yang mengalami ketergantungan Narkotika dan sedang menjalani 2 (dua) kali

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



masa perawatan dokter, sehingga Terdakwa tidak dituntut pidana berdasarkan ketentuan Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dengan demikian karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 128 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi Pencandu Narkotika, maka berdasarkan pasal 128 Ayat (3) Terdakwa yang dikategorikan sebagai pencandu Narkotika yang mengalami ketergantungan Narkotika tidak dituntut pidana dan berdasarkan pada Ayat (4) Terdakwa ditetapkan untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena Pengadilan Tinggi Sumatera sebagai Pengadilan Tingkat Banding tidak memeriksa secara keseluruhan terhadap hasil pemeriksaan dan putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Medan dalam Putusannya No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012 sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabaikan, mengesampingkan dan tidak melaksanakan serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya tidak menerapkan Pasal 128 Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Bagi pencandu Narkotika kepada Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Terdakwa harus dihukum untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika "Insyaf" yang beralamat di Jalan Berdikari No. 37, Desa Lau Bakery, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara milik Departemen Sosial RI;

- 2 Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 345/PID/2012/PT.Mdn, tertanggal 30 Juli 2012 jo putusan Pengadilan Negeri Medan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tertanggal 23 Mei 2012 salah dan keliru dalam menerapkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena dalam mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103”;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Medan dalam Putusan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tertanggal 23 Mei 2012, sebagaimana telah dimuat dalam putusannya pada halaman 19 alinea ke-3, 4 bersambung ke halaman 20 alinea ke-1, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah seseorang pengguna Narkotika dapat ditempatkan dalam rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial dapat dipedomani Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Narkotika Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan rehabilitasi sosial ditentukan klasifikasi tertentu yang harus dipenuhi”;

“Menimbang, bahwa dari klasifikasi yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung beberapa syarat yang tidak dipenuhi apabila dihubungkan dengan perkara Terdakwa yaitu:

i Terdakwa Fadil Anugrah Fitrah Simbolon, ketika ditangkap pihak Kepolisian tidak dalam kondisi tertangkap tangan dan barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian hanya 0,46 (nol koma empat puluh enam) gram, sedang dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 ditentukan kelompok Metamfetamine (sabu) 1 gram untuk pemakaian 1 (satu) hari”;

“Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa belum cukup alasan hukumnya untuk mengabulkan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya”;

Bahwa Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dengan Putusan No. 311/PID.B/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012 yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 345/PID/2012/ PT.Mdn, tertanggal 30 Juli 2012 telah membuktikan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 127 Ayat

(1) huruf a Undang-Undang

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan kemudian menjatuhkan pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a dengan pertimbangan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana secara tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I untuk diri sendiri;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada halaman 19 alinea ke-3 dan 4 yang menjadikan SEMA No. 4 Tahun 2010 sebagai satu-satunya pedoman bagi Majelis Hakim sebagai kriteria untuk dapat menempatkan Terdakwa sebagai pencandu Narkotika pada lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jelas salah dan keliru menerapkan hukum karena telah mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 127 Ayat (2), Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103, karena sebenarnya Surat Edaran Mahkamah Agung hanyalah merupakan suatu bentuk edaran dari Mahkamah Agung yang merupakan himbauan Mahkamah Agung ke seluruh jajaran peradilan yang isinya merupakan petunjuk teknis dalam penyelenggaraan peradilan yang bersifat teknis administrasi;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusan a quo telah salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak menerapkan ketentuan pada Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan:

“Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103”;

Bahwa adapun ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika yang tidak diperhatikan dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tersebut adalah sebagai berikut:

- Pasal 54:

Pencandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

- Pasal 55 :

- 1 Orang tua atau wali dari pencandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pencandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
3. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

- Pasal 103:

1. Hakim yang memeriksa perkara pencandu Narkotika dapat:
 - a. Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jika pencandu terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika atau;
 - b. Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pencandu Narkotika tersebut tidak bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;
2. Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi pencandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (3) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pencandu Narkotika untuk melaporkan dirinya adalah Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pencandu Narkotika sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 3:

Wajib lapor dilakukan oleh:

- a. Orang tua atau wali pencandu Narkotika yang belum cukup umur;
- b. Pencandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya;

Pasal 4:

1. Wajib lapor pencandu Narkotika dilakukan di institusi penerima wajib lapor;
2. Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh Menteri;
3. Lembaga rehabilitasi sosial sebagai institusi penerima wajib lapor ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi ahli, saksi yang meringankan, petunjuk yang diperoleh dari barang bukti dan persesuaian keterangan para saksi yang didukung oleh bukti surat, Terdakwa

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum ditangkap dan ditahan oleh Polisi pada tanggal 6 Desember 2011 dalam kasus Narkotika, Terdakwa telah melaporkan dirinya atau dilaporkan oleh keluarganya sebagai pencandu Narkotika dan Terdakwa telah menjalani 2 (dua) kali masa pengobatan di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut sebagai rumah sakit rujukan bagi anggota Polri yang menjadi pencandu Narkotika untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapori Bagi Pencandu Narkotika;

Bahwa adapun fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan yang tidak dibuat secara lengkap dan tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan sebagaimana yang mengemuka dan dikemukakan serta terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli Kopol dr. Karjana, Sp.KJ. yang diberikan di bawah sumpah, keterangan saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti surat yang mendukung keterangan-keterangan para saksi tersebut dalam putusannya sebagai alat bukti yang syah, adalah sebagai berikut:

1 Bahwa keterangan saksi ahli Kopol dr. Karjana, Sp.KJ., selaku dokter yang merawat Terdakwa di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 November 2011 telah berobat dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut yang merupakan rumah sakit rujukan bagi anggota Polri oleh dr. Dona, Sp.KJ. dan dilanjutkan oleh saksi ahli dr. Karjana, Sp.KJ., pada tanggal 2 Desember 2011;
- Bahwa Terdakwa berobat dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut terhadap kecanduannya terhadap Narkotika adalah atas inisiatif sendiri dari Terdakwa dengan didukung oleh istri dan orang tuanya dan juga Terdakwa berobat pada tanggal 2 Desember

2011 adalah berdasarkan izin dari kesatuannya di Polres Langkat, atas permohonan keluarga Terdakwa dan Terdakwa dibawa berobat Ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut adalah berdasarkan Surat Pengiriman Penderita a.n. Fadil Anugrah Fitrah Nomor : SPP/15/XII/2011/URKES, tertanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Lesly N. Sitorus (vide bukti T-3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Polsek Medan Baru pada tanggal 6 Desember 2011 dalam kasus Narkotika, dengan demikian sebelum ditangkap, terhadap kecanduan Terdakwa terhadap Narkotika telah 2 (dua) kali dilakukan masa perawatan atau pengobatan oleh dokter dalam rangka rehabilitasi medis di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut, sebagai satu-satunya Rumah Sakit yang berkompeten untuk melakukan rehabilitasi medis terhadap pencandu Narkotika yang merupakan anggota Polri di Sumatera Utara;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan badan yang dilakukan terhadap Terdakwa, saksi ahli berkesimpulan “Terdakwa mengalami gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan zat” dan keterangan saksi ahli ini dikuatkan dan didukung oleh bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, yaitu Surat Keterangan No. Pol. : SKD/4113/XII/2011/RS.Bhayangkara, tertanggal 12 Desember 2012 (vide bukti T-5);
 - Bahwa setelah ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa berdasarkan permohonan orang tuanya (vide bukti surat T-6a dan T-6b) diberikan izin oleh Penyidik untuk tetap melakukan pengobatan terhadap kecanduannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh saksi ahli sebanyak 2 (dua) kali masa perawatan yaitu pada tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 dan oleh Kapolsekta Medan Baru berdasarkan bukti T-7 yaitu Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol. : SP.Han/22/XII/2011, tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Medan Baru, Terdakwa telah dibantarkan oleh pihak Penyidik ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan pada bahagian kejiwaan sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal 5 Januari 2012;
- 3 Bahwa pada persidangan juga telah didengar keterangan saksi yang meringankan (a de charge) yaitu, H. Mangasi Simbolon, S.H., selaku orang tua Terdakwa, yang menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 11 November 2011 dengan didampingi oleh istri dan orang tuanya telah berobat dan dirawat di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut atas kecanduannya terhadap Narkotika, yaitu merupakan rumah sakit rujukan bagi anggota Polri dan pada saat itu Terdakwa ditangani oleh dr. Dona, Sp.KJ.;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



- Bahwa selanjutnya istri dan orang tua Terdakwa juga melaporkan kecanduan TERDAKWA terhadap Narkotika kepada Kalpolres Langkat selaku Komandan Kesatuannya pada tanggal 29 November 2011 dan kemudian atas izin kesatuannya Terdakwa telah dibawa oleh Kanit Propam Polres Langkat untuk berobat ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut pada tanggal 2 Desember 2011 berdasarkan Surat Pengiriman Penderita a.n. Fadil Anugrah Fitrah Nomor : SPP/15/XII/ 2011/URKES, tertanggal 1 Desember 2011 yang ditandatangani oleh dr. Lesly N. Sitorus (vide bukti T-3);
- Bahwa setelah ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian Sektor Kota Medan Baru pada tanggal 6 Desember 2011 dalam kasus Narkotika. Terdakwa berdasarkan permohonan orang tuanya, diberikan izin oleh Penyidik untuk tetap melakukan pengobatan terhadap kecanduannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh saksi ahli sebanyak 2 (dua) kali masa perawatan yaitu pada tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti surat T-6a dan T-6b);
- Bahwa berdasarkan dari hasil pemeriksaan badan atas diri Terdakwa, maka kepada saksi selaku orang tua Terdakwa, oleh Kopol dr. Karjana, Sp.Kj., menyarankan dan merekomendasikan agar Terdakwa menjalani rehabilitasi terhadap kecanduannya atas Narkotika dan rekomendasi ini diberikan secara tertulis saksi ahli berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan tertanggal 3 April 2012 yang ditandatangani oleh Kopol dr. Karjana, Sp.KJ. (vide bukti bertanda T-14);

Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak Kepolisian dari Terdakwa seberat 0.46 (nol koma empat puluh enam) gram, atau dengan perkataan lain barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa beratnya tidak melebihi ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 04 Tahun 2010;

Bahwa setelah ditangkap dan ditahan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa

berdasarkan permohonan orang tuanya telah diberikan izin oleh Penyidik untuk tetap melakukan pengobatan terhadap kecanduannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh saksi ahli sebanyak 2 (dua) kali masa perawatan yaitu pada



tanggal 12 Desember 2011 dan tanggal 27 Desember 2011 (vide bukti surat T-6a dan T-6b);

Bahwa Terdakwa telah dibantarkan oleh pihak Penyidik ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumut di Medan pada bagian kejiwaan sejak tanggal 28 Desember 2011 s/d tanggal Januari 2012, berdasarkan Surat Perintah Pembantaran Penahanan No. Pol. : SP.Han/22/XII/2011, tertanggal 28 Desember 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kota Medan Baru (vide bukti T-7);

Bahwa dengan demikian Terdakwa adalah termasuk kriteria pencandu Narkotika sebagai orang yang mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "Pencandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis" dan Pasal 1 angka 14 yang menyatakan "Ketergantungan Narkotika ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas";

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi ahli, saksi yang meringankan (a de charge), petunjuk yang diperoleh dari barang bukti, bukti surat dan persesuaian keterangan para saksi terbukti Terdakwa telah melapor atau dilaporkan kepada puskesmas, rumah sakit dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Indonesia No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pencandu Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim yang telah menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a tersebut, akan tetapi dalam mengadili tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 127 Ayat (2), dalam memutus perkara sebagaimana disebut dalam ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 54, Pasal 55 dan Pasal 103;

Bahwa sebagai bahan perbandingan kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung RI yang akan memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini, kami kutip hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dengan Putusan No. 2510 K/Pid.Sus/2011, tertanggal 17 Januari 2012 telah mengadili dan memeriksa dalam perkara penyalahgunaan Narkotika atas nama Susanto bin Murod (diakses dari

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



situs putusan mahkamahagung.go.id) yang amat sangat mirip dengan kasus ini, memberikan pertimbangan hukum dan memutuskan sebagai berikut:

Setelah membaca putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 89/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, tanggal 11 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Susanto bin Murod telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa Susanto bin Murod untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada pusat rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik bening yang berisikan sisa sabu-sabu, dirampas dan dimusnahkan;
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 154/PID/2011/ PT.PLG, tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 89/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, tanggal 11 Juli 2011 sekedar tentang pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 - 1 Menyatakan Tedakwa Susanto bin Murod telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
 - 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun 6 (enam) bulan;
 - 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar plastik bening yang berisikan sisa sabu-sabu, dirampas dan dimusnahkan;

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap permohonan kasasi yang diajukan oleh Terdakwa terhadap putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri selama 5 (lima) bulan, diubah menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam), Mahkamah Agung RI memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup beralasan dan komprehensif dengan alasan:

- a Pertimbangan Judex Facti Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana bagi Terdakwa yang termasuk dalam ketergantungan atau kecanduan, justru tidak sesuai dengan visi dan misi serta tujuan Pasal 54 jo Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang pada dasarnya mengamanahkan agar memerintahkan Terdakwa untuk menjalani pengobatan atau melalui rehabilitasi medis dan sosial, karena termasuk dalam kategori yang berada pada tahap ketergantungan atau kecanduan Narkotika;
- b Bahwa fakta persidangan juga telah menunjukkan Terdakwa selama 1 bulan telah menjalani terapi sosial di Yayasan Al-Ikhlas meskipun belum tuntas hal ini sesuai dengan Surat Keterangan No. 58/ADM/AI/2011, tertanggal 12 Januari 2011, oleh karena Judex Facti Pengadilan Tinggi seharusnya menempatkan Terdakwa untuk dilakukan pengobatan atau rehabilitasi medis;

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusan terhadap permohonan kasasi dari Susanto bin Murod sebagai berikut:

Mengadili:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Susanto bin Murod tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Palembang No. 154/PID/2011/PT.Plg, tanggal 24 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Prabumulih No. 89/Pid.Sus/2011/PN.Pbm, tanggal 11 Juli 2011;

Mengadili Sendiri:

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012



- 1 Menyatakan Terdakwa Susanto bin Murod telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- 5 Memerintahkan agar Terdakwa Susanto bin Murod untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pada Pusat Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah;
- 6 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar plastik bening yang berisikan sisa sabu-sabu, dirampas dan dimusnahkan;
- 7 Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa memperhatikan pertimbangan hukum dalam putusan serta penerapan hukum Mahkamah Agung tersebut di atas, maka pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara No. 345/PID/2012/ PT.Mdn, tanggal 30 Juli 2012 yang membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan No. 311/Pid.B/2012/PN.Mdn, tanggal 23 Mei 2012, salah dan keliru menerapkan hukum, karena dalam menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti melanggar dan memenuhi unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a, akan tetapi tidak mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh fakta-fakta di persidangan yang membuktikan

Terdakwa

adalah pencandu Narkotika yang sudah mengalami ketergantungan kepada Narkotika (vide Pasal 1 Angka 13 dan Angka 14 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika) dan telah melaporkan dirinya sebagai pencandu Narkotika (vide Pasal 55 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika jo Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapori Bagi Pencandu Narkotika), sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang No. 35/2009 tentang Narkotika, harus menempatkan Terdakwa untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai dengan perkara hampir sama yaitu perkara Narkotika di antara putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa Fadil Anugrah Fitrah Simbolon yang berpangkat Brigadir Polisi atau seorang dengan pangkat Bintara yang divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sangat jauh bedanya dengan vonis yang dijatuhkan kepada seorang anggota Kepolisian berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau seorang dengan berpangkat Perwira Menengah dengan jabatan Wadir Dit. Narkoba Polda Sumut dengan vonis selama 8 (delapan) bulan seperti yang dimuat dalam harian Tribun Medan tertanggal 11 Juli 2012 dengan judul “Mantan Wadir Narkoba diputus delapan bulan”;
- Bahwa di pihak lain sebagai perbandingan kami kutip berita pada harian Analisa tanggal 25 Agustus 2012 pada halaman 1 dengan judul “Pengguna Narkotika diwacanakan tidak dipenjarakan”, hal ini di kemukakan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, karena berdasarkan pengalaman tidak memberikan efek jera bagi para pengguna Narkotika, tetapi justru semakin membuat lebih parah, karena para pengguna Narkotika adalah korban sehingga harus mendapatkan rehabilitasi yang tepat hingga sembuh, penjara justru membuat mereka semakin tergantung dengan obat terlarang tersebut;

Bahwa terhadap wacana yang dilontarkan oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM di Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tersebut sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 merupakan revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, adalah merupakan kesadaran yang mendasar untuk melakukan upaya rehabilitasi kepada pengguna Narkotika karena keterbatasan efek jera pemenjaraan dan fasilitas dan sumber daya yang ada, dengan demikian wacana ini cocok dengan semangat dan filosofi reintegrasi dari program

pemasyarakatan itu sendiri yang telah ada dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercantum dalam Pasal 127 Ayat (3) dan Pasal 128 Ayat (3), sehingga pasal ini yang seharusnya menjadi prioritas dalam penegakan hukum bagi pengguna dan pencandu, termasuk juga kepada Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah merupakan pengguna Narkotika dan mengalami ketergantungan terhadap Narkotika, akan tetapi fakta tersebut diabaikan dan tidak

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 2155 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan oleh Judex Facti Tinggi Sumatera Utara yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan a quo;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian kami tersebut di atas, pada kesempatan ini kami ingin menyatakan, bahwa Hakim bukanlah semata-mata mulut dari hukum atau corong dari undang-undang, tetapi wajib menemukan keadilan dengan penuh kearifan dan keluhuran budi, putusan Hakim harus menyelesaikan masalah bukan membuat masalah, oleh karena itu Hakim memiliki diskresi dalam menjatuhkan hukuman guna mencapai fungsi hukum tersebut, karena segala peraturan perundang-undangan hanyalah sebagai alat, sedangkan esensi peradilan adalah rasa adil, dengan demikian penjatuhan hukuman bukan bertujuan untuk balas dendam bagi si pelaku, namun dititikberatkan untuk pembinaan bagi si pelaku yaitu menyadarkan si pelaku atas segala perbuatannya itu dan diharapkan sebagai pencandu Narkotika (user) Terdakwa dapat disembuhkan dengan jalan melakukan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan salah dan keliru serta tidak menerapkan hukum dalam putusannya, karena Majelis Hakim tidak melaksanakan ketentuan Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan “Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, 55 dan Pasal 103”, oleh karenanya putusan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Terdakwa harus dihukum untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial di Pusat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika “Insyaf” yang beralamat di Jalan Berdikari No. 37, Desa Lau Bakery, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara milik Departemen Sosial RI;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dan Judex Facti telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku dengan pertimbangan:

- Bahwa tuntutan Terdakwa agar ditempatkan dalam Panti Rehabilitasi Medis dan Sosial tidak dapat dibenarkan karena Terdakwa tidak memenuhi ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2010, Terdakwa tidak tertangkap sedang memakai Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu-



sabu dan tidak ada keterangan dokter spesialis atas permintaan Polisi (Penyidik) yang menerangkan Terdakwa sebagai pencandu;

- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap telah selesai memakai Narkotika yang disimpan di dalam tas yang dijinjingnya yang di dalamnya terdapat : 1 pipet kaca, 1 botol plastik minuman mineral, pipet plastik dan sisa Narkotika sebesar 0,46 gram sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Jaksa/ Penuntut Umum tidak dapat diterima dan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/ Terdakwa ditolak serta Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : **FADIL ANUGRAH FITRA SIMBOLON** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **2 Januari 2013** oleh **Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

H. Suhadi, S.H., M.H.

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. Komariah E. Sapardjaja, S.H.,

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040044338